

WALIKOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 16 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH, STAF AHLI DAN SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 23);

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, STAF AHLI DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kota Tegal.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Tegal.
8. Sekretariat DPRD yang selanjutnya disebut Setwan adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal.
9. Sekretaris DPRD yang selanjutnya disebut Sekwan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal.
10. Asisten adalah asisten pada Sekretariat Daerah Kota Tegal.
11. Staf Ahli adalah staf ahli Walikota.
12. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Sekretariat Daerah dan Staf Ahli

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Setda terdiri dari, terdiri dari :

Sekda . . .

- a. Sekda;
 - b. Asisten Pemerintahan, terdiri dari :
 1. Bagian Pemerintahan dan Kerjasama Daerah, terdiri dari :
 - a) Subbagian Pemerintahan Umum dan Kerjasama Daerah;
 - b) Subbagian Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan;
 - c) Subbagian Pertanahan.
 2. Bagian Organisasi, terdiri dari :
 - a) Subbagian Kelembagaan;
 - b) Subbagian Tatalaksana;
 - c) Subbagian Evaluasi Kinerja.
 3. Bagian Hukum, terdiri dari :
 - a) Subbagian Fasilitasi Produk Hukum Daerah;
 - b) Subbagian Bantuan dan Konsultasi Hukum;
 - c) Subbagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum.
 - c. Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 1. Bagian Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :
 - a) Subbagian Perekonomian Daerah;
 - b) Subbagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah;
 - c) Subbagian Administrasi Pembangunan.
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 - a) Subbagian Kesejahteraan Sosial;
 - b) Subbagian Keagamaan;
 - c) Subbagian Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan.
 - d. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :
 1. Bagian Umum, terdiri dari :
 - a) Subbagian Tata Usaha;
 - b) Subbagian Rumah Tangga;
 - c) Subbagian Perlengkapan;
 2. Bagian Keuangan, terdiri dari :
 - a) Subbagian Perencanaan Keuangan;
 - b) Subbagian Pengelolaan Keuangan;
 - c) Subbagian Pengendalian dan Pelaporan Keuangan.
 3. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, terdiri dari :
 - a) Subbagian Pemberitaan;
 - b) Subbagian Dokumentasi dan Publikasi;
 - c) Subbagian Protokol.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Staf Ahli, terdiri dari :
- a. Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan;
 - b. Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan;
 - c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
- (3) Bagan Organisasi Setda dan Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Setwan terdiri dari, terdiri dari :
 - a. Sekwan;
 - b. Bagian Umum dan Keuangan, terdiri dari :
 1. Subbagian Umum;
 2. Subbagian Keuangan.
 - c. Bagian Persidangan dan Legislasi, terdiri dari :
 1. Subbagian Persidangan dan Risalah;
 2. Subbagian Legislasi.
 - d. Bagian Fasilitas Pengawasan dan Penganggaran, terdiri dari :
 1. Subbagian Fasilitas Pengawasan;
 2. Subbagian Fasilitas Penganggaran.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Setwan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
KEDUDUKAN

Bagian Kesatu
Sekretariat Daerah dan Staf Ahli

Pasal 4

- (1) Setda merupakan unsur staf, dipimpin oleh seorang Sekda dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (2) Staf Ahli bertanggung jawab kepada Walikota dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekda.
- (3) Asisten dipimpin oleh seorang Asisten yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekda.
- (4) Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekda melalui Asisten yang bersangkutan.
- (5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Sekda.

Bagian . . .

Bagian Kedua
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 5

- (1) Setwan merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat, dipimpin oleh seorang Sekwan yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.
- (2) Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekwan.
- (3) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Sekwan.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Sekretariat Daerah dan Staf Ahli

Pasal 6

- (1) Setda mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setda menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan penyusunan kebijakan Daerah;
 - b. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
 - c. penyelenggaraan kebijakan Daerah;
 - d. pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan kebijakan Daerah;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
 - f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Daerah;
 - g. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Walikota sesuai keahliannya.
- (2) Dalam . . .

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli menyelenggarakan fungsi :
- a. inventarisasi, analisis dan telaahan permasalahan serta rekomendasi pemecahan;
 - b. penyusunan konsep pemecahan konseptional atas inisiatif dan penalaran persoalan secara mendasar dan terpadu sebagai bahan kebijakan Walikota;
 - c. pengkoordinasian penyiapan bahan keperluan rapat, seminar dan kegiatan dinas lain bagi Walikota sesuai bidang tugas; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 8

- (1) Setwan mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Setwan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
 - d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi dan pejabat fungsional wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 10

- Setiap pimpinan organisasi di lingkungan kerja mempunyai kewajiban :
- a. mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. mengikuti dan mentaati petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing;
 - d. menyampaikan laporan kegiatan secara periodik atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI
JABATAN DALAM SEKRETARIAT DAERAH, STAF AHLI DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 11

- (1) Sekda merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan tinggi pratama.
- (2) Staf Ahli merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan tinggi pratama.
- (3) Sekwan merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan tinggi pratama.
- (4) Asisten pada Setda merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan tinggi pratama.
- (5) Kepala Bagian pada Setda dan Setwan merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (6) Kepala Subbagian pada Setda dan Setwan merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 12

- (1) Sekda, Staf Ahli, Asisten pada Setda, Kepala Bagian pada Setda dan Setwan, dan Kepala Subbagian pada Setda dan Setwan, diangkat dan diberhentikan oleh Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekwan, diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas persetujuan pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Penjabaran tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka pejabat yang lama tetap menduduki jabatan sampai dengan dilantiknya pejabat baru.

BAB X . . .

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 22 Nopember 2016

WALIKOTA TEGAL,

ttd

SITI MASITHA SOEPARNO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 22 Nopember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

DYAH KEMALA SINTHA

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2016 NOMOR 16


Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI



MUJIHARTI, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP 19610901 199203 2 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL
 NOMOR 16 TAHUN 2016
 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN,
 TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
 DAERAH, STAF AHLI DAN SEKRETARIAT DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL

BAGAN ORGANISASI
 SEKRETARIAT DAERAH DAN STAF AHLI



Salinan sesuai dengan aslinya
 Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI


MUJIHARTI, S.H., M.H.
 Pembina Tingkat I
 NIP 19610901 199203 2 001


WALIKOTA TEGAL,

ttd

SITI MASITHA SOEPARNO

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL
 NOMOR 16 TAHUN 2016
 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN,
 TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
 DAERAH, STAF AHLI DAN SEKRETARIAT DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL

BAGAN ORGANISASI
 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



Salinan sesuai dengan aslinya
 Plt KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

MUJIHARTI, S.H, M.H
 Pembina Tingkat I
 NIP 19610901 199203 2 001

WALIKOTA TEGAL,

ttd

SITI MASITHA SOEPARNO